

Nomor : 058/MTI/CORSEC/EXT/IX/2021
Lampiran : 1 Eksemplar

Jakarta, 28 September 2021

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik
Sehubungan Dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora Telematika Indonesia
("Perseroan").**

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "**IDX IE**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 7**"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA OB**"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SI**"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SII**"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SIII**"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SIV**"); dan surat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 057/CORSEC/EXT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan Tindak Lanjut dari Persetujuan Rencana Transaksi Akuisisi Saham PT Indo Pratama Teleglobal yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX tertanggal 28 September 2021 ("**Surat Keterbukaan Informasi**")*

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 4, pada hari Selasa, 28 September 2021.

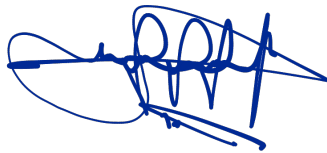
Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia

Digitally signed by: HENRY R RUMOPA (YR8078)

Signed at: Sep 28, 2021 11:47:19



Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
3. Arsip



Polisi menangkap delapan pemuda

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI KAS KANGGARAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Luguano (Ld) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penempatan Kantor Pelayanan Kepertanahan Negara dan lindung (KPNKL) Jakarta I, terhadap aspi jaminan debitur an. **SRI KUSUMASTUTI**

Sebelum tanggal 14/01/2021 berakut bangkitan diemata, sesuai dengan SHM No. 1427/2016 Bkufus an. Nyonya Sri Kusumastuti, Sarjana Hukum terletak di R. Karang Sari Blok C/3 Kav.70, Ds/Kel. Bulus Butus, Kec. Cilandak, Jakarta Barat, Prop. Daerah Khusus Iukota Jakarta (sesuai Sertipkat) dikeliling dengan Perumahan Bumi Karang Lindung akan Karang Sari Blok C/3 Kav. 70, Kel. Bulus Butus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta.

(Limit Rp. 2.726.000.000,- / Jamian Rp. 545.200.000,-)

Kar Pansawan - Closed Bidding dengan mengakes <https://lelang.id>

Penawaran di Aplikasi Lelang Internet e-Auction dapat dilakukak setiap citayangkan di Aplikasi Lelang.

12.30 Oktober 2021 pukul 13.59 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB

12.30 Oktober 2021 pukul 13.59 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB

Bea Lelang 2% dari harga lelang

Tempat: Kantor KPNKL Jakarta I

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat

Penempatan Pemernan: Setelab Batas Akhir Penawaran

Keterangan:

- Nominal Jamian yang disertokan ke Keenikan VA (Virtual Account) PT BNI (Persero) harus sama dengan nominal jamian yang disertokan.
- Jamian harus sudah ekelik ekelik ekelik KPNKL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.
- Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari setelah pelaksanaan lelang.

Syarat-syarat bagi Peserta Lelang :

1. Memiliki Akun telah terverifikasi pada website <https://lelang.id> . Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat diakses menggunakan "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual adu adanya (as) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemilik hak harus bertanggung jawab untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPNKL Jakarta I, Tim Likuidasi PT BPR Luguano (Ld)
2. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wangsapada dan uang jaminan akan ke Kos Hengara.
3. Peserta lelang diwajibkan membeli, mengetahui, obyek lelang dapat melibat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan dianggap menyetujui bahwa segala obyek lelang yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as) . Syarat-syarat lainnya akan direkam pada saat lelang
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi, KPNKL Jakarta I atau Tim Likuidasi PT BPR Luguano (Ld) 0878 8438 8754 - 0857 3510 7242.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ttd

KPNKL Jakarta I

Tim Likuidasi PT BPR Luguano (Ld)